



PUTUSAN
Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Resky Taupan Bin H.Amiruddin
2. Tempat lahir : Bulukumba
3. Umur/Tanggal lahir : 29/21 Maret 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bakti Adiguna Kel.Caile Kec. Ujung Bulu
Kab. Bulukumba
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : honorer

Terdakwa Resky Taupan Bin H.Amiruddin ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/14/II/2020/ResNarkoba tertanggal 12 Februari 2020 mulai tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;

Terdakwa Resky Taupan Bin H.Amiruddin ditangkap berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP.P.Kap/14.a/II/2020/ResNarkoba tertanggal 15 Februari 2020 mulai tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;

Terdakwa Resky Taupan Bin H.Amiruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020

Terdakwa didampingi Penasihat Lukman, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan POSBAKUMADIN Bulukumba, Jalan Cendana Nomor 78, Kelurahan Caille, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Juli 2020 Nomor 49/Pen.Pid/2020/PN Blk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Blk tanggal 15 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Blk tanggal 15 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, terdakwa dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RESKY TAUPAN AIS TAUPAN Bin H.AMIRUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisi narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) batang kaca pireks;
 - 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet plastik;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) pak sachet kosong;
 - 1 (satu) unit HP merek Advan warna biru.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Blk



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,-** (dua ribu rupiah).

5. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP Pasal 200 menyatakan "*surat putusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan diucapkan*", dengan demikian kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan seketika setelah putusan dibacakan seperti selayaknya Penuntut Umum menyerahkan surat tuntutan kepada Majelis Hakim setelah surat tuntutan dibacakan.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

"Bahwa Terdakwa **RESKY TAUPAN Als TAUPAN Bin H. ALIMUDDIN** bersama-sama dengan saksi A.DADAN Bin A.SAENAL NOBONG pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 WITA, atau setidaknya pada waktu tertentu yang dalam bulan Februari tahun 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Bakti Adiguna Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, telah ***bermufakat melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa RESKY TAUPAN Bin H.AMIRUDDIN telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu sehingga Anggota Satuan Narkoba Polres Bulukumba melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, selanjutnya Anggota Satuan Narkoba Polres Bulukumba yaitu diantaranya saksi MUH.SAFRI, saksi RAHMAT HIDAYAT, serta anggota lainnya melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa RESKY TAUPAN yang beralamat di di Jalan Bakti Adiguna Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kab. Bulukumba;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Bulukumba ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet narkoba jenis sabu yang disembunyikan di bawah tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) batang kaca pyrex, 1 (satu) pak plastik bening, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet;
- Bahwa Terdakwa pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I tanpa disertai izin dari pihak atau institusi yang berwenang;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Forensik Nomor 790/NNF/II/2020/Lapforcab Makassar tanggal 20 Februari 2020 dengan hasil pemeriksaan :
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti yang diduga 2 (dua) sachet plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat awal 0,3760 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,3478 gram dengan kode 1763/2020/NNF **positif** mengandung *metamfetamina*;
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti yang diduga 1 (satu) sachet plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat awal 0,0710 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,0545 gram dengan kode 1764/2020/NNF **positif** mengandung *metamfetamina*;
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti 1 (satu) pipet kaca pireks berisikan kristal bening dengan berat awal 0,0343 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,0280 gram dengan kode 1765/2020/NNF **positif** mengandung *metamfetamina*;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti 1 (satu buah sendok sabu dari pipet plastik dengan kode 1766/2020/NNF **positif** mengandung *metamfetamina*;
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa urine atas nama Terdakwa **RESKY TAUPAN Als TAUPAN Bin H.AMIRUDDIN** dengan kode 1767/2020/NNF **positif** mengandung *metamfetamina*
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

“Bahwa Terdakwa **RESKY TAUPAN Als TAUPAN Bin H.ALIMUDDIN** bersama-sama dengan saksi A.DADAN Bin A.SAENAL NOBONG pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 WITA, atau setidaknya pada waktu tertentu yang dalam bulan Februari tahun 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Bakti Adiguna Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, telah ***bermufakat melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa **RESKY TAUPAN Bin H.AMIRUDDIN** telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu sehingga Anggota Satuan Narkoba Polres Bulukumba melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, selanjutnya Anggota Satuan Narkoba Polres Bulukumba yaitu diantaranya saksi MUH.SAFRI, saksi RAHMAT HIDAYAT, serta anggota lainnya melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa **RESKY TAUPAN** yang beralamat di di Jalan Bakti Adiguna Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kab. Bulukumba;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Bulukumba ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet narkotika jenis sabu yang disembunyikan di bawah tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa selain narkotika jenis sabu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) batang kaca pyrex, 1 (satu) pak plastik bening, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman tanpa disertai izin dari pihak atau institusi yang berwenang;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Forensik Nomor 790/NNF/II/2020/Lapforcab Makassar tanggal 20 Februari 2020 dengan hasil pemeriksaan :
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti yang diduga 2 (dua) sachet plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat awal 0,3760 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,3478 gram dengan kode 1763/2020/NNF **positif** mengandung *metamfetamina*;
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti yang diduga 1 (satu) sachet plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat awal 0,0710 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,0545 gram dengan kode 1764/2020/NNF **positif** mengandung *metamfetamina*;
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti 1 (satu) pipet kaca pireks berisikan kristal bening dengan berat awal 0,0343 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,0280 gram dengan kode 1765/2020/NNF **positif** mengandung *metamfetamina*;
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti 1 (satu buah sendok sabu dari pipet plastik dengan kode 1766/2020/NNF **positif** mengandung *metamfetamina*;
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa urine atas nama Terdakwa **RESKY TAUPAN Als TAUPAN Bin H.AMIRUDDIN** dengan kode 1767/2020/NNF **positif** mengandung *metamfetamina*
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

"Bahwa Terdakwa **RESKY TAUPAN Als TAUPAN Bin H.ALIMUDDIN** bersama-sama dengan saksi A.DADAN Bin A.SAENAL NOBONG baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 WITA, atau setidaknya pada waktu tertentu yang dalam bulan Februari tahun 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2020,

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Bakti Adiguna Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, telah **menyalahgunakan narkotika golongan I untuk diri sendiri**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa RESKY TAUPAN Bin H.AMIRUDDIN telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu sehingga Anggota Satuan Narkoba Polres Bulukumba melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, selanjutnya Anggota Satuan Narkoba Polres Bulukumba yaitu diantaranya saksi MUH.SAFRI, saksi RAHMAT HIDAYAT, serta anggota lainnya melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa RESKY TAUPAN yang beralamat di di Jalan Bakti Adiguna Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kab. Bulukumba;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Bulukumba ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet narkotika jenis sabu yang disembunyikan di bawah tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa selain narkotika jenis sabu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) batang kaca pyrex, 1 (satu) pak plastik bening, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet;
- Bahwa Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu hanya untuk konsumsi pribadi semata pribadi tidak untuk dijual atau guna memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara disiapkan bong berupa botol untuk dijadikan penyaring, kemudian tutup botol dilubangi kemudian dipasang berupa pipet, pipet yang satu dipasang untuk menyimpan pyreks yang di atasnya diletakkan sabu yang mana sebelumnya botol telah terisi air, kemudian di bakar sehingga sabu mencair dan berasap dalam botol dan diisap secara perlahan-lahan
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Forensik Nomor 790/NNF/II/2020/Lapforcab Makassar tanggal 20 Februari 2020 dengan hasil pemeriksaan :
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti yang diduga 2 (dua) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat awal 0,3760 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,3478 gram dengan kode 1763/2020/NNF positif mengandung **metamfetamina**;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti yang diduga 1 (satu) sachet plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat awal 0,0710 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,0545 gram dengan kode 1764/2020/NNF **positif** mengandung *metamfetamina*;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti 1 (satu) pipet kaca pireks berisikan kristal bening dengan berat awal 0,0343 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,0280 gram dengan kode 1765/2020/NNF **positif** mengandung *metamfetamina*;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet plastik dengan kode 1766/2020/NNF **positif** mengandung *metamfetamina*;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa urine atas nama Terdakwa **RESKY TAUPAN Als TAUPAN Bin H.AMIRUDDIN** dengan kode 1767/2020/NNF **positif** mengandung *metamfetamina*.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUH. SAFRI BIN MARZUKI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 WITA di rumah Terdakwa Jalan Bakti Adiguna Kel.Caile Kec.Ujung Bulu Kab. Bulukumba sehubungan dengan dugaan tindak pidana Narkoba;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kepada Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dan 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu dan ditemukan juga 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah alat isap/bong, 1 (satu) pak plastik kosong, dan 1 (satu) unit Hp merek Advan warna biru;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa RESKY TAUPAN telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu dan Sebagian ada yang dijual;
- Bahwa Terdakwa memesan atau membeli kepada Daeng Ancu yang beralamat di Bantaeng dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus rupiah) dan pada saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat pergi membeli narkoba jenis sabu ia bersama dengan saksi A. Dadan, sehingga dilakukan pengembangan dengan cara membawa Terdakwa untuk mencari saksi A. Dadan, dan setelah A. Dadan diamankan di Jalan Serikaya Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, setelah menginterogasi saksi A. Dadan, A. Dadan membenarkan bahwa ia bersama dengan Terdakwa pergi membeli narkoba jenis sabu kepada Daeng Andi yang beralamat di Bantaeng, lalu kami membawa Terdakwa bersama dengan saksi A. Dadan untuk menunjukkan tempat dimana ia melakukan transaksi jual beli narkoba dengan Daeng Ancu, namun saat itu Daeng Ancu tidak ditemukan sehingga Terdakwa dan saksi A. Dadan beserta barang bukti di bawa di Polres Bulukumba untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil introgasi menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia ingin menjual sabu tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa pada saat menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu tanpa disertai izin dari pihak atau institusi yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu :

- Bahwa saya ingin menjual sabu tersebut kepada orang lain;
2. Saksi **RAHMAT HIDAYAT bin MUH. ARSYAD** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan dalam persidangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 WITA di rumah Terdakwa Jalan Bakti Adiguna Kel.Caile Kec.Ujung Bulu Kab. Bulukumba sehubungan dengan dugaan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kepada Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu dan 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu dan ditemukan juga 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah alat isap/bong, 1 (satu) pak plastik kosong, dan 1 (satu) unit Hp merek Advan warna biru;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa RESKY TAUPAN telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu dan Sebagian ada yang dijual;
- Bahwa Terdakwa memesan atau membeli kepada Daeng Ancu yang beralamat di Bantaeng dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus rupiah) dan pada saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat pergi membeli narkotika jenis sabu ia bersama dengan saksi A. Dadan, sehingga dilakukan pengembangan dengan cara membawa Terdakwa untuk mencari saksi A. Dadan, dan setelah A. Dadan diamankan di Jalan Serikaya Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, setelah menginterogasi saksi A. Dadan, A. Dadan membenarkan bahwa ia bersama dengan Terdakwa pergi membeli narkotika jenis sabu kepada Daeng Andi yang beralamat di Bantaeng, lalu kami membawa Terdakwa bersama dengan saksi A. Dadan untuk menunjukkan tempat dimana ia melakukan transaksi jual beli narkotika dengan Daeng Ancu, namun saat itu Daeng Ancu tidak ditemukan sehingga Terdakwa dan saksi A. Dadan beserta barang bukti di bawa di Polres Bulukumba untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia ingin menjual sabu tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa pada saat menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu tanpa disertai izin dari pihak atau institusi yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu :

- Bahwa saya ingin menjual sabu tersebut kepada orang lain;

3. Saksi **A.DADAN Bin A.SAENAL NOBONG** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 WITA di Jalan Bakti Adiguna Kel.Caile Kec.Ujung Bulu Kab. Bulukumba sehubungan dengan dugaan tindak pidana Narkotika yang dilakukan **RESKY TAUPAN Bin H.AMIRUDDIN**;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar pukul

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.30 WITA Terdakwa menjemput saksi di rumah lalu bersama-sama dengan Terdakwa pergi ke Bantaeng untuk membeli narkoba jenis sabu, lalu saksi menghubungi teman saksi yang bernama Daeng Ancu yang beralamat di Bantaeng, lalu saksi janji bertemu dengan Daeng Ancu di Rumah Makan Sasayya di Bantaeng, kemudian saksi bertemu dengan Daeng Ancu dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Daeng Ancu sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Daeng Ancu menyerahkan sabu kepada Terdakwa, setelah itu saksi dan Terdakwa pulang ke Bulukumba dan setelah sampai di Bulukumba, kemudian saksi mengkonsumsi sabu di rumah Terdakwa, dan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 05.00 Wita saksi pun pulang ke rumah saksi, dan sekitar pukul 14.30 Wita peugas kepolisian datang dan menangkap saksi dan menemukan 1 (satu) unit hp merek Samsung warna putih yang saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan Daeng Ancu, kemudian saksi dibawa ke Bantaeng untuk mencari Daeng Ancu namun Daeng Ancu sudah melarikan diri, sehingga saksi dan Terdakwa di bawa di Polres Bulukumba untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sabu yang dibeli oleh Terdakwa untuk konsumsi tidak untuk dijual;
- Bahwa beberapa jam sebelum di tangkap, saksi bersama-sama dengan Terdakwa sempat menggunakan narkoba jenis sabu yang dibeli dari DAENG ANCU (DPO);
- Bahwa pada saat mengkonsumsi narkoba jenis sabu tanpa disertai izin dari pihak atau institusi yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RESKY TAUPAN Als TAUPAN Bin H.AMIRUDDIN**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 WITA di rumah Terdakwa di Jalan Bakti Adiguna Kel.Caile Kec.Ujung Bulu Kab. Bulukumba sehubungan dengan dugaan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kepada Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dan 2 (dua) sachet narkoba jenis sabudan ditemukan juga 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah alat isap/bong, 1 (satu) pak plastik, dan 1 (satu) unit Hp merek Advan warna biru;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar pukul 20.30 WITA, Terdakwa menjemput saksi A. Dadan dirumahnya, lalu Terdakwa

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan saksi A. Dadan pergi ke Bantaeng untuk membeli narkoba jenis sabu, lalu saksi A. Dadan menghubungi temannya yang bernama Daeng Ancu yang beralamat di Bantaeng, lalu saksi A. Dadan janji bertemu dengan Daeng Ancu di Rumah Makan Sasayya di Bantaeng, kemudian saksi A. Dadan bertemu dengan Daeng Ancu dan kemudian saya menyerahkan uang kepada Daeng Ancu sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Daeng Ancu menyerahkan sabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan saksi A. Dadan pulang ke Bulukumba dan setelah sampai di Bulukumba, kemudian Terdakwa dan saksi A. Dadan mengkonsumsi sabu di rumah Terdakwa, dan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 05.00 Wita saksi A. Dadan pun pulang ke rumahnya, dan sekitar pukul 07.00 WITA, sabu tersebut Terdakwa memisahkan sachet menjadi 3 (tiga) sachet dan setelah itu sabu tersebut Terdakwa simpan di bawah ranjang, dan sekitar pukul 14.00 WITA petugas kepolisian datang dan menggerebek kamar Terdakwa lalu menemukan 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisi sabu, 1 (satu) batang kaca pyrex, 1 (satu) pak plastik bening, 1 (satu) buah bong/alat isap, 1 (satu) buah sendok sabu dan kemudian Terdakwa ditanya bahwa dimana Terdakwa memperoleh sabu tersebut serta berapa harganya, kemudian Terdakwa jawab bahwa sabu tersebut Terdakwa beli dari Daeng Ancu di Bantaeng seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) bersama dengan saksi A. Dadan, lalu petugas kepolisian meminta Terdakwa menunjukkan rumah A. Dadan, kemudian A. Dadan juga diamankan, lalu Terdakwa bersama dengan A. Dadan di bawa ke Bantaeng untuk mencari Daeng Ancu, akan tetapi Daeng Ancu telah melarikan diri, selanjutnya Terdakwa dan saksi A. Dadan di bawa ke Polres Bulukumba untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebabnya saksi A. Dadan juga ikut ditangkap karena saksi A. Dadan telah menemani Terdakwa pergi membeli narkoba jenis sabu dan juga saksi A. Dadan mengkonsumsi sabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari DAENG ANCU adalah untuk pemakaian pribadi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan terkait 1 (satu) pak kosong yang ditemukan pada saat penggeledahan, Terdakwa mengakui plastik itu disimpan untuk digunakan menakar sabu yang dibeli sebelumnya agar dapat dipakai beberapa hari kedepan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara disiapkan bong berupa botol untuk dijadikan penyaring, kemudian tutup botol dilubangi kemudian dipasang berupa pipet, pipet yang satu dipasang untuk menyimpan pyreks yang di atasnya diletakkan sabu yang mana sebelumnya

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol telah terisi air, kemudian di bakar sehingga sabu mencair dan berasap dalam botol dan diisap secara perlahan-lahan

- Bahwa Terdakwa pada saat menyalahgunakan narkoba jenis sabu tanpa disertai izin dari pihak atau institusi yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan/atau alat bukti lainnya yang dapat meringankannya;

Menimbang, bahwa telah pula diajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Forensik Nomor 790/NNF/I/2020/Lapforcab Makassar tanggal 20 Februari 2020 dengan

hasil pemeriksaan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti yang diduga 2 (dua) sachet plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat awal 0,3760 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,3478 gram dengan kode 1763/2020/NNF **positif** mengandung *metamfetamina*;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti yang diduga 1 (satu) sachet plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat awal 0,0710 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,0545 gram dengan kode 1764/2020/NNF **positif** mengandung *metamfetamina*;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti 1 (satu) pipet kaca pireks berisikan kristal bening dengan berat awal 0,0343 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,0280 gram dengan kode 1765/2020/NNF **positif** mengandung *metamfetamina*;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti 1 (satu buah sendok sabu dari pipet plastik dengan kode 1766/2020/NNF **positif** mengandung *metamfetamina*;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa urine atas nama Terdakwa **RESKY TAUPAN Als TAUPAN Bin H.AMIRUDDIN** dengan kode 1767/2020/NNF **positif** mengandung *metamfetamina*.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisi narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) batang kaca pireks;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) pak sachet kosong;
- 1 (satu) unit HP merek Advan warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 WITA di rumah Terdakwa di Jalan Bakti Adiguna Kel.Caile Kec.Ujung Bulu Kab. Bulukumba sehubungan dengan dugaan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar pukul 20.30 WITA, saya menjemput saksi A. Dadan dirumahnya, lalu Terdakwa bersama-sama dengan saksi A. Dadan pergi ke Bantaeng untuk membeli narkotika jenis sabu, lalu saksi A. Dadan menghubungi temannya yang bernama Daeng Ancu yang beralamat di Bantaeng, lalu saksi A. Dadan janji bertemu dengan Daeng Ancu di Rumah Makan Sasayya di Bantaeng, kemudian saksi A. Dadan bertemu dengan Daeng Ancu dan kemudian saya menyerahkan uang kepada Daeng Ancu sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Daeng Ancu menyerahkan sabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan saksi A. Dadan pulang ke Bulukumba dan setelah sampai di Bulukumba, kemudian Terdakwa dan saksi A. Dadan mengkonsumsi sabu di rumah Terdakwa, dan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 05.00 Wita saksi A. Dadan pun pulang ke rumahnya, dan sekitar pukul 07.00 WITA, sabu tersebut Terdakwa memisahkan sachet menjadi 3 (tiga) sachet dan setelah itu sabu tersebut Terdakwa simpan di bawah ranjang, dan sekitar pukul 14.00 WITA petugas kepolisian datang dan menggerebek kamar Terdakwa lalu menemukan 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisi sabu, 1 (satu) batang kaca pyrex, 1 (satu) pak plastik bening, 1 (satu) buah bong/alat isap, 1 (satu) buah sendok sabu dan kemudian Terdakwa ditanya bahwa dimana Terdakwa memperoleh sabu tersebut serta berapa harganya, kemudian Terdakwa jawab bahwa sabu tersebut Terdakwa beli dari Daeng Ancu di Bantaeng seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) bersama dengan saksi A. Dadan, lalu petugas kepolisian meminta Terdakwa menunjukkan rumah A. Dadan, kemudian A. Dadan juga diamankan, lalu Terdakwa bersama dengan A. Dadan di bawa ke Bantaeng untuk mencari Daeng Ancu, akan tetapi Daeng Ancu telah melarikan diri, selanjutnya Terdakwa dan saksi A. Dadan di bawa ke Polres Bulukumba untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari DAENG ANCU adalah untuk pemakaian pribadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan terkait 1 (satu) pak kosong yang ditemukan pada saat penggeledahan, Terdakwa mengakui plastik itu disimpan untuk digunakan menakar sabu yang dibeli sebelumnya agar dapat dipakai beberapa hari kedepan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara disiapkan bong berupa botol untuk dijadikan penyaring, kemudian tutup botol dilubangi kemudian dipasang berupa pipet, pipet yang satu dipasang untuk menyimpan pyreks yang di atasnya diletakkan sabu yang mana sebelumnya botol telah terisi air, kemudian di bakar sehingga sabu mencair dan berasap dalam botol dan diisap secara perlahan-lahan
- Bahwa Terdakwa pada saat menyalahgunakan narkoba jenis sabu tanpa disertai izin dari pihak atau institusi yang berwenang;
- Bahwa benar:
 - Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Forensik Nomor 790/NNF/I/2020/Lapforcab Makassar tanggal 20 Februari 2020 dengan hasil pemeriksaan :
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti yang diduga 2 (dua) sachet plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat awal 0,3760 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,3478 gram dengan kode 1763/2020/NNF **positif** mengandung *metamfetamina*;
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti yang diduga 1 (satu) sachet plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat awal 0,0710 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,0545 gram dengan kode 1764/2020/NNF **positif** mengandung *metamfetamina*;
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti 1 (satu) pipet kaca pireks berisikan kristal bening dengan berat awal 0,0343 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,0280 gram dengan kode 1765/2020/NNF **positif** mengandung *metamfetamina*;
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti 1 (satu buah sendok sabu dari pipet plastik dengan kode 1766/2020/NNF **positif** mengandung *metamfetamina*;
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa urine atas nama Terdakwa **RESKY TAUPAN AIs TAUPAN Bin H.AMIRUDDIN** dengan kode 1767/2020/NNF **positif** mengandung *metamfetamina*.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu:

- Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

- Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

- Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis akan memilih dengan mempertimbangkan dakwaan mana yang lebih sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum lebih sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu-persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Ketentuan Pidana untuk menyebutkan pelaku menggunakan penyebutan "Setiap Orang";



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penyebutan setiap orang sebagai pelaku adalah sama atau identik dengan penyebutan “barang siapa”, maka Majelis Hakim berpendapat pengertian atas hal tersebut sama;

Menimbang, bahwa “barang siapa” menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau Hij sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa **RESKY TAUPAN AIS TAUPAN Bin H.AMIRUDDIN** adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan dan selama dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana;

Dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad. 2. “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Sedangkan tanpa hak dan melawan hukum (*wederrechtelijk*) dapat diartikan bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) atau dapat diartikan tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*). Tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya UU nomor 35 tahun 2009 Tentang

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Blk



Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri terkait atau rekomendasi dari badan pengawas obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa pemerintah mempunyai kewenangan untuk memberikan izin untuk Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, berarti jika diizinkan maka tidak ada bersifat melawan hukum dan jika tidak mendapat izin akan bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi. Dalam hal jenis Narkotika Golongan I, pada bab III tentang Ruang Lingkup dalam pasal 8 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1) dan dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan:

“ Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Hal ini berarti keberadaan dan penggunaan Narkotika Golongan I sangat dibatasi hanya untuk pengembangan Ilmu pengetahuan saja dan dalam pasal 8 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 WITA di rumah Terdakwa di Jalan Bakti Adiguna Kel.Caile Kec.Ujung Bulu Kab. Bulukumba sehubungan dengan dugaan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar pukul 20.30 WITA, Terdakwa menjemput saksi A. Dadan dirumahnya, lalu Terdakwa bersama-sama dengan saksi A. Dadan pergi ke Bantaeng untuk membeli narkotika jenis sabu, lalu saksi A. Dadan menghubungi temannya yang bernama Daeng Ancu yang beralamat di Bantaeng, lalu saksi A. Dadan janji bertemu dengan Daeng Ancu di Rumah Makan Sasayya di Bantaeng, kemudian saksi A. Dadan bertemu dengan Daeng Ancu dan kemudian saya menyerahkan uang kepada Daeng Ancu sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Daeng Ancu menyerahkan sabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan saksi A. Dadan pulang ke Bulukumba dan setelah sampai di Bulukumba, kemudian Terdakwa dan saksi A. Dadan mengkonsumsi sabu di rumah Terdakwa, dan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 05.00 Wita saksi A. Dadan pun pulang ke rumahnya, dan sekitar pukul 07.00 WITA, sabu tersebut Terdakwa memisahkan sachet menjadi 3 (tiga) sachet dan setelah itu sabu tersebut Terdakwa simpan di bawah ranjang, dan sekitar pukul 14.00 WITA petugas kepolisian datang dan menggerebek kamar Terdakwa lalu menemukan 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisi sabu, 1 (satu) batang kaca pyrex, 1 (satu) pak plastik bening, 1 (satu) buah bong/alat isap, 1 (satu) buah sendok sabu dan kemudian Terdakwa ditanya bahwa dimana Terdakwa memperoleh sabu tersebut serta berapa harganya, kemudian Terdakwa jawab bahwa sabu tersebut Terdakwa beli dari Daeng Ancu di Bantaeng seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) bersama dengan saksi A. Dadan, lalu petugas kepolisian meminta Terdakwa menunjukkan rumah A. Dadan, kemudian A. Dadan juga diamankan, lalu Terdakwa bersama dengan A. Dadan di bawa ke Bantaeng untuk mencari Daeng Ancu, akan tetapi Daeng Ancu telah melarikan diri, selanjutnya Terdakwa dan saksi A. Dadan di bawa ke Polres Bulukumba untuk pemeriksaan lebih lanjut

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa cara mengkonsumsi sabu yaitu awalnya terlebih dahulu di siapkan bong berupa botol untuk dijadikan penyaring kemudian dipenutup botol tersebut di beri lubang kemudian dipasang berupa pipet untuk dijadikan pengisap dan pipet yang satu di beri berupa kaca pyrex sebagai tempat shabu, dan botol tersebut di isi dengan air dan setelah itu dibawah kaca pyrex tersebut diberi korek gas dan kemudian di bakar dan selanjutnya shabu tersebut mancair dan berasap dan asap tersebut masuk dalam botol bong dan di isap secara perlahan dan seterusnya;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa dilakukan penyisihan oleh penyidik untuk selanjutnya dianalisis di Laboratorium dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Forensik Nomor 790/NNF/II/2020/Lapforcab Makassar tanggal 20 Februari 2020 dengan hasil pemeriksian :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti yang diduga 2 (dua) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat awal 0,3760 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,3478 gram dengan kode 1763/2020/NNF **positif** mengandung *metamfetamina*;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti yang diduga 1 (satu) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat awal 0,0710 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,0545 gram dengan kode 1764/2020/NNF **positif** mengandung *metamfetamina*;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti 1 (satu) pipet kaca pireks berisikan kristal bening dengan berat awal 0,0343 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,0280 gram dengan kode 1765/2020/NNF **positif** mengandung *metamfetamina*;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti 1 (satu buah sendok sabu dari pipet plastik dengan kode 1766/2020/NNF **positif** mengandung *metamfetamina*;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa urine atas nama Terdakwa **RESKY TAUPAN Als TAUPAN Bin H.AMIRUDDIN** dengan kode 1767/2020/NNF **positif** mengandung *metamfetamina*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas maka dapat disimpulkan Terdakwa menyalahgunakan Shabu-shabu tersebut dilakukan oleh terdakwa Bersama-sama dengan saksi A. Dadan, dengan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu tidak adanya perizinan yang sah dari pihak yang berwajib;

Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi sehingga dakwaan Alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum dinyatakan terbukti dan kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang sebutannya ada dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP jo pasal 33 KUHP lamanya penahanan tersebut sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Penuntut Umum melaksanakan putusan ini (mengeksekusi) dan putusan ini melebihi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta untuk mencegah Terdakwa agar tidak melarikan diri, maka sesuai dengan Pasal 197 Ayat 1 huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka Majelis Hakim perlu menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, maka kepada terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan, sedangkan permohonan tersebut tidak menyangkut tentang tindak pidana yang didakwakan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dan hanya menyangkut tentang permohonan keringanan hukum atas tuntutan pidana, maka permohonan Terdakwa tersebut tidak mengakibatkan Terdakwa menjadi tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisi narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) batang kaca pireks;
- 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) pak sachet kosong;
- 1 (satu) unit HP merek Advan warna biru.

Akan ditentukan statusnya sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan di bawah ini sudah sesuai dengan kadar kesalahan dalam diri terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan Pidana kepada terdakwa ini selalu berpedoman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu tidak dimaksudkan untuk membuat seseorang menderita ataupun sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi pemidanaan itu sendiri haruslah memberi manfaat bagi anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi pribadi terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, dan juga untuk pencegahan dan pendidikan baik bagi terdakwa ataupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan putusan kepada Terdakwa, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkoba di Indonesia ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan memperbaiki perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, maka kepada terdakwa

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang - Undang Lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RESKY TAUPAN Als TAUPAN Bin H. AMIRUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan narkotika golongan 1 untuk diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) batang kaca pireks;
 - 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet plastik;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) pak sachet kosong;
 - 1 (satu) unit HP merek Advan warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020 oleh kami, Abdul Basyir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Sera Achmad, S.H., M.H. , Uwaisqarni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AKHMAD BASIR, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh M.Syamsurizal Abadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Achmad, S.H., M.H.

Abdul Basyir, S.H., M.H.

Uwaisqarni, S.H.

Panitera Pengganti,

AKHMAD BASIR, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)